

PENETAPAN - PENGELOLA - PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
2026

KPT 6 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu untuk membentuk Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik, maka perlu menetapkan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 5 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 915 Tahun 2025;
 - Keputusan ini Menetapkan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.